



**PUTUSAN**

**Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Nurhadi**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun I Sungai Pinang RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Pinang Kec. Tambang Kab. Kampar., Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **Raimondo Sinaga, SH** dan **Febrina Pangaribuan, SH.**, Advokat/ Pengacara, berkantor di Jl. Tuanku Tambusai No. 118B Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 1051/SK/Pdt/2024/PN Pbr tertanggal 3 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

**LAWAN**

**Mardiana Pandiangan**, alamat di Jl. Pekanbaru-Duri KM. 86 RT. 001 RW. 004 Kec. Kandis kota Kab. Siak., untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi**;

**Tetty R Bintang Pandiangan**, alamat di Prima Harapan Regency Blok K 3 No. 49 RT.004 RW. 012 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara saat ini berdomisili di Jl. Pontianak No. 19 B Harapan Raya Pekanbaru., untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi**;

Dalam hal ini **Tergugat I Konvensi** dan **Tergugat II Konvensi** diwakili oleh kuasanya yaitu **Daniel Haposan Sirait, S.H** dan **Agus Chrisman Manurung, S.H**, masing-masing sebagai Advokat dan Konstulan Hukum berkantor di Law Office Daniel Haposan Sirait, S.H & Partners beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 88 C, Lt. III Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 89.02/MP.TRBP-LO-DHS/SKK-PMH/X/Pdt.G-

*Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr*



PN.Pbr/2024 tertanggal 02 Oktober 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 1046/SK/Pdt/2023/PN Pbr tertanggal 2 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa **Penggugat** pertama sekali bertemu dengan **Tergugat I** dan **Tergugat II** sekitar bulan Maret tahun 2024. Pada saat itu Tergugat II mencari unit tronton dari Penggugat untuk mengangkut Sirtu di proyek Tergugat II. Kemudian Penggugat dan Tergugat II sembari bercerita mengenai kegiatan dan proyek masing-masing yang akhirnya Tergugat II mengetahui bahwa Penggugat sering mendapat proyek di areal pekerjaan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang;

Bahwa pada tanggal 08 April 2024 tepatnya pada momen hari raya Idul Fitri, Tergugat II datang berkunjung ke rumah Penggugat untuk bersilaturahmi sekaligus meminta kepada Penggugat untuk diikuti sertakan dalam proyek-proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat dengan pernyataan "ajak-ajaklah saya Pak Nurhadi, saya sudah siapin modal loh 300 (tiga ratus) juta". Namun Penggugat masih belum mau untuk bekerja sama dengan Tergugat II;

Bahwa setelah momen lebaran berlalu, Tergugat II masih sering menghubungi Penggugat dan mengatakan untuk diikuti sertakan dalam proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh Penggugat. Tergugat II menyatakan siap untuk jadi pemodal dalam pekerjaan proyek yang dikerjakan Penggugat;

Bahwa pada tanggal 20 April 2024 Penggugat mendapat tawaran untuk proyek pekerjaan penimbunan di Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Bangkinang seksi lingkaran oleh PT. Buana Global Mandiri. Kemudian proyek tersebut diketahui Tergugat II dan Tergugat II kembali mengatakan kepada

*Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr*



Penggugat untuk dapat diikutsertakan sebagai pemodal. Hingga pada akhirnya Penggugat menerima tawaran dari Tergugat II tersebut karena merasa tidak enak hati selalu menolak tawaran dari Tergugat II;

Bahwa pada tanggal 24 April 2024 Penggugat membuat kesepakatan dengan Tergugat II untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja, namun Tergugat II meminta yang menjadi pihak dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut mewakili Tergugat II adalah Tergugat I. Maka dibuatlah Surat Perjanjian Kerja tertanggal 24 April 2024 antara Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat I sebagai Pihak Kedua yang di dalamnya tertuang Nomor rekening penerima keuntungan adalah atas nama Tergugat II;

**Bahwa Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 24 April 2024 dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 047/BGM/PKS-PDBT/LGL/V/2024 antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri;**

Bahwa pada saat setelah dibuatnya Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I, ternyata pihak PT. Buana Global Mandiri mengubah subjek pekerjaan dari penimbunan menjadi gali buang. Kemudian Penggugat memberitahu kepada Tergugat II mengenai perubahan tersebut dan dijawab oleh Tergugat II "tidak apa-apa pak, kan persentase pembagian keuntungannya sama saja. Sayakan pemodal jadi tidak masalah dan tidak perlu diganti perjanjian kita";

Bahwa modal yang diberikan oleh Tergugat II diberikan secara bertahap dengan 3 (tiga) kali pengiriman, yaitu :

- Dikirim melalui transfer kepada Nurhadi (Penggugat) pada 24 April 2024 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening atas nama Patricia Dean Ulli Marbun;
- Dikirim melalui transfer kepada Nurhadi (Penggugat) pada 06 Mei 2024 sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari rekening atas nama Patricia Dean Ulli Marbun;
- Dikirim melalui transfer kepada Nurhadi (Penggugat) pada 13 Mei 2024 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening atas nama Patricia Dean Ulli Marbun;

Bahwa setelah Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat I berjalan, Tergugat II kembali menawarkan minyak solar kepada Penggugat untuk digunakan diareal proyek sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perliternya dengan perjanjian pembayaran akan



diberikan Penggugat setelah tagihan invoice pengerjaan gali buang antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri dibayarkan. Hal tersebut jelas dinyatakan dalam Surat Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Solar antara Penggugat dengan Tergugat II tertanggal 13 Mei 2024;

Bahwa dari awal proyek dikerjakan oleh Penggugat baik-baik saja dan tidak ada masalah, hingga hari ke 12 (dua belas) terjadi masalah dalam pengerjaan proyek dimana Penggugat dan PT. Buana Global Mandiri berselisih mengenai harga pengerjaan proyek tersebut karena PT. Buana Global Mandiri telah ingkar terhadap kesepakatan harga kepada Penggugat;

Bahwa akibat dari permasalahan tersebut proyek pekerjaan gali buang tersebut dihentikan karena Penggugat akan mengalami kerugian jika tetap melanjutkan pekerjaan tersebut sambil Penggugat berusaha mendapatkan kesepakatan harga dengan PT. Buana Global Mandiri namun ternyata permasalahan tersebut semakin berlarut-larut karena PT. Buana Global Mandiri lari dari tanggung jawabnya;

Bahwa Penggugat kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat II selaku pemodal dalam proyek pekerjaan tersebut dengan harapan dapat bersama-sama berjuang untuk meminta hak Penggugat dan Tergugat II selaku pemegang proyek dan pemodal;

Bahwa akhirnya Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II mencoba menemui PT. Utama Karya Infrastruktur untuk dapat dimediasi dengan PT. Buana Global Mandiri namun tidak mendapatkan hasil;

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II mencoba kembali mendatangi kantor PT. Buana Global Mandiri di Jl. Fajar Ujung berharap dapat bertemu dengan penanggung jawab pengerjaan proyek tersebut namun tetap sia-sia;

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2024 Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II kembali mendatangi kantor PT. Buana Global Mandiri dan saat itu bertemu dengan Sdr. Andi, Sdr. Ridwan dan Sdr. Amar selaku penanggung jawab saat itu namun tidak menemukan kesepakatan yang baik bahkan terkesan tidak mau bertanggung jawab;

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2024 Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II kembali mendatangi kantor PT. Utama Karya Infrastruktur yang berada di Jl. Palas untuk memohon agar dapat dimediasi dengan PT. Buana Global Mandiri yang kemudian dijanjikan pada tanggal 28 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Suami dari Tergugat I mendatangi kantor PT. Utama Karya Infrastruktur untuk mediasi namun ternyata mediasi tidak terjadi dan kedatangan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sia-sia;

Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku pemodal sudah berusaha dan berjuang bersama-sama untuk menuntut haknya namun pihak PT. Buana Global Mandiri tidak menunjukkan itikad baiknya untuk bertanggung jawab;

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Tergugat II memberikan somasi kepada Penggugat melalui Kuasa Hukum Tergugat II terkait Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat Tertanggal 24 April 2024 yang sebenarnya baik Tergugat I maupun Tergugat II ketahui sedang terkendala karena permasalahan terhadap pengerjaan Perjanjian Kerja Sama No. 047/BGM/PKS-PDBT/LGLV/2024 antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri;

Bahwa Penggugat menjawab somasi Tergugat I No. 088.027/SK.SP1/LO-DHS/VI/2024/Pbr dengan menghubungi Kuasa Hukum Tergugat I untuk dapat dipertemukan guna bermediasi/ bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat;

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2024 Penggugat bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Hukumnya dan suami Tergugat I untuk bermediasi di Teko Kopi Jl. Arifin Achmad Pekanbaru. Penggugat menyampaikan itikad baik Penggugat untuk memulangkan modal yang telah diberikan Tergugat II kepada Penggugat ketika Penggugat sudah mendapatkan hak Pembayaran dari PT. Buana Global Mandiri atas Perjanjian Kerja Sama No. 047/BGM/PKS-PDBT/LGLV/2024 antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri atau setidaknya Tergugat II memberikan waktu kepada Penggugat untuk mencari dananya terlebih dahulu. Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menerima itikad baik Penggugat dan tetap meminta pengembalian modal dan pemberian keuntungan dalam jumlah besar sebagaimana dinyatakan dalam somasinya No. 088.027/SK.SP1/LO-DHS/VI/2024/Pbr, sehingga mediasi tersebut akhirnya gagal;

**Bahwa pada fakta hukumnya, Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 24 April 2024 dibuat berdasarkan adanya Perjanjian Kerja Sama No. 047/BGM/PKS-PDBT/LGLV/2024 antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan pemodal dalam Perjanjian Kerja Sama No.**

*Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



047/BGM/PKS-PDBT/LGL/IV/2024 antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri melalui Penggugat. Sehingga kedua perjanjian tersebut di atas adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan;

Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II melakukan mediasi, Tergugat I maupun Tergugat II dengan jelas mengakui adanya Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 24 April 2024 dan mengakui bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Penggugat pernah memperjuangkan haknya ke PT. Buana Global Mandiri sebelum Tergugat I memberikan somasi kepada Penggugat;

Bahwa apa yang terjadi antara Tergugat I, Tergugat II, Penggugat serta PT. Buana Global Mandiri adalah merupakan resiko bisnis yang dapat terjadi pada siapa saja dalam melakukan perjanjian kerja sama bisnis. Hal tersebutlah yang saat ini terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dimana tidak di dapat dicapainya prestasi dalam Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 24 April 2024 dikarenakan terkendalanya Perjanjian Kerja Sama No. 047/BGM/PKS-PDBT/LGL/IV/2024 antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri;

Bahwa setelah gagalnya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat kembali memperjuangkan haknya kepada PT. Buana Global Mandiri, namun pada tanggal 04 September 2024 Penggugat menerima Panggilan dari Polresta Pekanbaru atas Laporan Tergugat I terhadap Penggugat tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berdasarkan Laporan Polisi No. LP/ B/ 592/ VII/ 2024/ SPKT/ RIAU tertanggal 14 Juli 2024;

Bahwa Penggugat merasa bingung dan terkejut mengapa Tergugat I justru melaporkan Penggugat diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana Laporan Polisi No. LP/ B/ 592/ VII/ 2024/ SPKT/ RIAU tertanggal 14 Juli 2024 padahal faktanya Penggugat tidak melakukan penipuan dan penggelapan karena Tergugat I maupun Tergugat II mengetahui sendiri kemana modal yang diberikan Tergugat II kepada Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri yang berakibat terkendalanya Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I;

**Bahwa Penggugat pada saat mediasi tertanggal 05 Juli 2024 pun sudah beritikad baik kepada Tergugat II dengan berjanji akan**

*Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr*



mengembalikan modal tersebut namun menunggu Penggugat mengusahakan untuk mendapatkan haknya kepada PT. Buana Global Mandiri atau setidaknya dalam waktu yang akan disepakati, namun Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mau dan tidak mempertimbangkan itikad baik Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat kembali menegaskan bahwa Perjanjian Kerja yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I adalah merupakan Perjanjian Perdata dan pelaksanaannya tidak melanggar aturan dalam hukum pidana baik penipuan maupun penggelapan. Maka seharusnya Tergugat I harus mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, bukan justru melaporkan Penggugat ke Polresta Pekanbaru dengan tuduhan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;

**Bahwa tindakan Tergugat I yang melaporkan Penggugat ke Polresta Pekanbaru dalam hal Perjanjian perdata yang seharusnya berada dalam ranah Peradilan Perdata adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/ *Onrechtmatige daad*;**

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) memiliki 4 (empat) unsur yaitu :

- Adanya Perbuatan Melawan Hukum
- Adanya kesalahan (sengaja atau lalai)
- Adanya kerugian
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Bahwa Tergugat II dan Tergugat I sepatutnya dinyatakan telah melakukan perbuatan Melawan Hukum karena :

- 1) Adanya Perbuatan Melawan Hukum, yaitu karena Tergugat I telah melaporkan Penggugat sebagaimana Laporan Polisi No. LP/ B/ 592/ VII/ 2024/ SPKT/ RIAU tertanggal 14 Juli 2024 yang dibuat tanpa dasar yang jelas karena sebenarnya baik Tergugat I maupun Tergugat II mengetahui dan turun langsung dalam membantu proses penyelesaian antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri. Sehingga dapat Penggugat buktikan bahwa Penggugat sama sekali tidak melakukan penipuan dan atau penggelapan;
- 2) Adanya kesalahan (sengaja atau lalai), yaitu Tergugat I dan Tergugat II secara sengaja dan bertikad buruk terhadap Penggugat dengan bertindak seolah-olah tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi antara



Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri dalam Perjanjian Kerja Sama No. 047/BGM/PKS-PDBT/LGL/V/2024 yang berkaitan dan jelas memberikan dampak dan permasalahan terhadap Perjanjian Kerja Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 24 April 2024. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang seolah-olah tidak mengetahui permasalahan tersebut dilakukan demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengenyampingkan kerugian yang juga jelas-jelas dialami Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II;

3) Adanya kerugian, jelas bahwa dengan adanya Laporan Polisi No. LP/ B/ 592/ VII/ 2024/ SPKT/ RIAU tertanggal 14 Juli 2024 yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat telah memberikan kerugian bagi Penggugat baik secara materiel maupun immateriel. Dimana Penggugat dengan adanya pemanggilan dari Polresta Pekanbaru akibat dari Laporan Polisi No. LP/ B/ 592/ VII/ 2024/ SPKT/ RIAU tertanggal 14 Juli 2024 harus menggunakan Jasa Pengacara untuk mendampingi serta membantu Penggugat dalam menegakkan kebenaran dan fakta-fakta yang sebenarnya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian Penggugat juga membayar jasa Pengacara untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dengan biaya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta Penggugat mengeluarkan biaya operasional hingga saat ini tidak kurang dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Penggugat juga mengalami kerugian Immateriel karena Laporan Polisi No. LP/ B/ 592/ VII/ 2024/ SPKT/ RIAU tertanggal 14 Juli 2024 yang di lakukan Tergugat I membuat Penggugat stres dan terganggu dalam bekerja dan memperjuangkan haknya terhadap PT. Buana Global Mandiri sehingga Penggugat tidak bisa fokus dalam banyak hal;

4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, bahwa jelas hal ini terbukti seperti pada uraian Penggugat pada poin 3 (tiga) di atas tentang unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Dengan adanya perbuatan Tergugat I yang melaporkan Penggugat pada Laporan Polisi No. LP/ B/ 592/ VII/ 2024/ SPKT/ RIAU tertanggal 14 Juli 2024, Penggugat mengalami kerugian-kerugian baik secara materiel maupun immateriel. Kerugian materiel yang dialami Penggugat yaitu harus membayar jasa Pengacara untuk mendampingi dalam pemeriksaan Laporan Polisi No. LP/ B/ 592/ VII/ 2024/ SPKT/ RIAU tertanggal 14 Juli 2024 dan untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr



Pekanbaru, serta kerugian immateril yang menyebabkan terganggunya kesehatan Penggugat secara fisik maupun psikis akibat dari pikiran Penggugat yang stres menghadapi masalah yang terjadi dan Laporan Polisi No. LP/ B/ 592/ VII/ 2024/ SPKT/ RIAU tertanggal 14 Juli 2024 yang dilakukan Tergugat I;

Bahwa menurut R. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya tentang Perbuatan Melawan Hukum menyatakan “ *Bahwa hak untuk melaporkan dugaan tindak pidana merupakan bagian dari hak hukum setiap individu. Namun laporan yang dilakukan dengan itikad buruk atau tanpa dasar yang sah dapat merugikan pihak yang dilaporkan dan menjadi dasar untuk Perbuatan Melawan Hukum*”.

Hal tersebut sama dengan pendapat Sudikno Mertokusumo (Hukum Perdata : Mengenal Hukum) yang menjelaskan bahwa “*Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya terbatas pada Pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak-hak yang dilindungi hukum. Dalam konteks laporan pidana, jika laporan tersebut dilakukan dengan tujuan merugikan orang lain secara tidak sah, maka itu dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum*”.

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah jelas dan patut dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan Tergugat I yang telah melaporkan Penggugat sebagaimana dalam Laporan Polisi No. LP/ B/ 592/ VII/ 2024/ SPKT/ RIAU tertanggal 14 Juli 2024 dibuat dengan mengenyampingkan fakta yang terjadi tentang Surat Perjanjian Kerja tertanggal 24 April 2024 yang dibuat berdasarkan keinginan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemodal untuk bekerja sama dengan Penggugat atas proyek pekerjaan antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri sebagaimana Perjanjian Kerja Sama No. 047/BGM/PKS-PDBT/LGL/V/2024. Bahwa dalam proyek pekerjaan antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri terjadi permasalahan dimana PT. Buana Global Mandiri tidak bertanggung jawab dan merugikan Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II karena saling berikatan dalam Perjanjian Kerja tertanggal 24 April 2024 dan Perjanjian Kerja Sama No. 047/BGM/PKS-PDBT/LGL/V/2024 yang **jelas-jelas Tergugat I dan Tergugat II mengetahui permasalahan tersebut bahkan pernah berjuang bersama-sama dengan Penggugat untuk memperjuangkan hak Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II ke PT. Buana Global Mandiri;**

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja tertanggal 24 April 2024 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemodal, **seharusnya**

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr



Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan permasalahannya dengan Penggugat secara Keperdataan bukan dengan membuat Laporan Polisi No. LP/ B/ 592/ VII/ 2024/ SPKT/ RIAU tertanggal 14 Juli 2024 karena yang terjadi adalah Penggugat tidak dapat memenuhi apa yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja tertanggal 24 April 2024 antara Tergugat I bersama Tergugat II dengan Penggugat karena permasalahan proyek pekerjaan yang terjadi antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri yang mana permasalahan tersebut jelas diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa adanya hal yang ditutupi oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat beritikad baik untuk mengembalikan modal yang telah diberikan Tergugat II sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat namun itikad baik tersebut ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II pada saat mediasi tanggal 05 Juli 2024;

Bahwa sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum, merujuk pada Yurisprudensi sebagaimana dalam :

- Putusan Mahkamah Agung No. 1040 K/ Pdt/ 2008 : Mahkamah Agung menyatakan "Bahwa laporan pidana yang diajukan tanpa bukti yang cukup dan hanya didasarkan pada niat untuk merugikan pihak lain dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum:
- Putusan Mahkamah Agung No. 267 K/ Pdt/ 2003 : Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan " Bahwa laporan pidana yang digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan perdata dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum".

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum karena telah melaporkan Penggugat atas dugaan tindak pidana dengan itikad buruk untuk mencapai keuntungan pribadi serta tanpa dasar hukum yang jelas;
3. Menyatakan Laporan Pidana yang dibuat oleh Tergugat I dengan No. LP/ B/ 592/ VII/ 2024/ SPKT/ RIAU tertanggal 14 Juli 2024 terhadap Penggugat adalah tidak sah dan tidak berdasar;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian yang dialami Penggugat baik secara materiil maupun immateril. Secara materiil yaitu

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr



Penggugat membayar jasa pengacara dengan total Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Laporan Pidana yang telah diajukannya sebagai itikad baik Tergugat I dan Tergugat II untuk mengakhiri permasalahan dengan damai;

6. Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-menanggung.

Demikian gugatan ini kami buat, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat menghadap masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lifiana Tanjung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **A. DALAM ESEPSI**

*Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr*



1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.

2. Gugatan Penggugat Salah Kompetensi

Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 17 September 2024 pada halaman 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 yang pada intinya menyatakan bahwa :

**“Tindakan Tergugat I yang melaporkan Penggugat ke Polresta Pekanbaru dalam hal perjanjian perdata yang seharusnya berada dalam ranah peradilan perdata adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/ Onrechmatige Daad;”**

Bahwa pada tanggal 24 April 2024 telah dibuat surat perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dalam hal perjanjian kerja penimbunan di lokasi pengerjaan Tol Rimbo Panjang melalui kontraktor PT. Buana Global Mandiri (BGM).

Bahwa setelah perjanjian tersebut dibuat, Penggugat tidak mematuhi isi dari perjanjian tersebut sehingga menimbulkan kerugian terhadap Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa dengan kerugian tersebut dan adanya itikad tidak baik dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menduga adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat terkait perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga Tergugat I dan Tergugat II membuat laporan polisi di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru tertanggal 14 Juli 2024 dengan Nomor: LP/B/529/VII/2024/SPKT/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU, dan perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru.

Bahwa di dalam petitung dari gugatan Penggugat pada halaman 11 pada angka 3 yang menyatakan laporan pidana yang dibuat Tergugat I dengan No. LP/B/592/VII/2024/SPKT/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU tertanggal 14 Juli 2024 bukanlah merupakan kewenangan dari peradilan perdata melainkan merupakan kewenangan dari pra-peradilan. Sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 17 September 2024 haruslah ditolak.

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 17 September 2024, objek gugatan Penggugat adalah laporan polisi yang dibuat oleh Kepolisian Republik

*Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr*



Indonesia Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru tertanggal 14 Juli 2024 dengan Nomor: LP/B/529/VII/2024/SPKT/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU dan menyatakan perbuatan dari Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dengan adanya laporan polisi tersebut, seharusnya Penggugat memasukkan penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru sebagai pihak dalam perkara ini berkenaan dengan laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat I di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru.

Bahwa dalam kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I juga melibatkan PT. Buana Global Mandiri (BGM) sebagai pihak dalam pekerjaan gali buang yang dilakukan sesuai perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri (BGM), sehingga seharusnya Penggugat juga memasukkan PT. Buana Global Mandiri (BGM) sebagai pihak dalam gugatannya.

Bahwa dengan dalil tersebut, gugatan yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat kurang pihak dan harus ditolak atau tidak dapat diterima.

#### 4. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (**Obscuur Liber**)

Bahwa barang gugatannya tertanggal 17 September 2024, Penggugat mendalilkan perjanjian-perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I yang merupakan ranah perdata dengan laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat I di Kepolisian Republik Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru, sehingga membuat gugatan Penggugat tidak jelas (**Obscuur Liber**) apakah gugatan termasuk gugatan perdata atau gugatan pra-pradilan.

Bahwa dengan dalil yang disebutkan di atas haruslah gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang menyatakan "**Tindakan Tergugat I yang melaporkan Penggugat ke Polresta Pekanbaru dalam hal perjanjian perdata yang seharusnya berada dalam ranah peradilan perdata adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/ Onrechmatige Daad;**"

Bahwa pada tanggal 24 April 2024 Penggugat dan Tergugat I sepakat membuat perjanjian kerja sama penimbunan di lokasi pengerjaan Tol Rimbo Panjang melalui kontraktor PT. Buana Global Mandiri (BGM) yang isinya sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr*



1.1 Pihak Kedua memberikan modal awal kepada pihak pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk menjalankan pekerjaan penimbunan di area yang telah ditentukan.

1.2 Pihak pertama dan kedua sepakat berbagi keuntungan :

- a. 35% untuk pihak pertama
- b. 63% untuk pihak kedua

1.3 Pihak pertama memberikan hak pihak kedua sebesar 65% dengan cara transfer ke rekening BNI 949144343 atas nama Tetty Rosalia Bintang Pandiangan setelah invoice tagihan perminggu dibayar oleh PT Buana Global Mandiri (BGM)

1.4 Pekerjaan di mulai tanggal 29 April 2024.

2. Bahwa sejak perjanjian tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I, Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam isi perjanjian pada angka (2 dan 3), sehingga menimbulkan kerugian baik secara moril maupun secara materil pada Tergugat I dan II.

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mencoba melakukan mediasi kepada Penggugat dan menanyakan tentang kelanjutan dari perjanjian yang dibuat, namun Penggugat beralasan bahwasannya perjanjian tersebut telah diubah yang semula Perjanjian Kerja Penimbunan menjadi Perjanjian Pekerjaan Gali dan Buang Tanah Lokasi Perbaikan Badan Jalan dengan Jarak.

4. Bahwa mengenai hak dari Tergugat I sebesar 65% yang dibayar ke rekening Tergugat II ternyata menurut Penggugat itu belum dibayarkan oleh PT. Buana Global Mandiri (BGM).

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selalu mempunyai itikad baik menanyakan kepada Penggugat mengenai perihal perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, namun Penggugat selalu menghindar dan memberikan alasan yang dibuat-buat.

6. Bahwa dikarenakan adanya itikad tidak baik dari pengguat, maka pada tanggal 14 Juli 2024 Tergugat I membuat laporan polisi di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru dengan Nomor: LP/B/529/VII/2024/SPKT/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU yang melaporkan Penggugat sebagai terlapor dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

7. Bahwa laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat I masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru.

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr



8. Bahwa dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas laporan polisi pada tanggal 14 Juli 2024 dengan Nomor: LP/B/529/VII/2024/SPKT/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU, jelas gugatan baik Penggugat yang dibuat tanggal 17 September 2024 tidak berdasar dan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi yang mana sekarang kedudukannya selaku Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat konvensi yang mana kependudukannya yang sekarang selaku Tergugat rekonvensi.

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi.

Bahwa pada tanggal 20 April 2024 Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi mendapat tawaran untuk proyek pengerjaan penimbunan tanah di Jalan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Bangkinang Seksi Lingkar oleh PT. Buana Global Mandiri (BGM).

Kemudian Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi menawarkan kerjasama untuk pekerjaan tersebut kepada Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi untuk

berkerjasama dan menjadi pemodal dalam hal penimbunan tanah yang mana Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi menerima tawaran dari Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi.

Bahwa untuk mewujudkan kerjasama tersebut Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi mencari investor dan pada tanggal 23 April 2024 mendapatkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari K. Simbolon untuk investasi Proyek Gali Buang Dengan Bagi Hasil 10 % Perbulan dari Modal.

Bahwa pada tanggal 24 April 2024 dibuatlah kesepakatan antara Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi dengan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi dengan isi perjanjian sebagai berikut :

1. Pihak Kedua memberikan modal awal kepada pihak pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk menjalankan pekerjaan penimbunan di area yang telah ditentukan.

2. Pihak pertama dan kedua sepakat berbagi keuntungan :

a. 35% untuk pihak pertama

b. 63% untuk pihak kedua

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr



3. Pihak pertama memberikan hak pihak kedua sebesar 65% dengan cara transfer ke rekening BNI 949144343 atas nama Tetty Rosalia Bintang Pandiangan setelah invoice tagihan perminggu dibayar oleh PT Buana Global Mandiri (BGM)

4. Pekerjaan di mulai tanggal 29 April 2024

Bahwa setelah perjanjian dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi dengan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konvensi, Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat II dalam konvensi memberikan dana dengan cara transfer kepada Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 24 April 2024 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
2. Tanggal 6 Mei 2024 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
3. Tanggal 10 Mei 2024 sebesar Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah)
4. Tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Bahwa selama pengerjaan proyek tersebut Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi sering melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi dan membutuhkan dana tambahan dalam pengerjaan proyek tersebut.

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2024 Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi mendapat tambahan dana investasi dari saudari Hidayati Purba sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Bahwa selama pengerjaan proyek penimbunan dan gali buang yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi dengan PT. Buana Global Mandiri (BGM), Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensitidak pernah dilibatkan sehingga Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi menjadi ragu dan bimbang apakaah proyek penimbunan dan gali buang tanah di Tol Transportasi Berat dikerjakan oleh Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi.

Bahwa keraguan dan kecurigaan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi timbul pada saat Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi menanyakan perihal tentang keuntungan yang diperoleh oleh Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi sebesar 65% yang dibayarkan oleh Tergugat

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi setiap minggunya, namun Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi beralasan invoice tagihan belum dibayarkan oleh PT. Buana Global Mandiri (BGM).

Bahwa akibat tidak dibayarkannya hak dari Penggugat rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi sehingga menimbulkan kerugian dan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi juga ditanya perihal investasi yang telah diberikan oleh saudara K. Simbolon dan saudari Hidayati Purba sehingga menjadi beban moral bagi Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi untuk mengembalikan dana investasi yang telah digunakan dalam proyek penimbunan dan gali buang. Bahwa oleh karena adanya ketidakjelasan dari Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi perihal perjanjian kerjasama tersebut, maka Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konvensi pada tanggal 14 Juli 2024 membuat laporan polisi di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi dengan Nomor: LP/B/529/VII/2024/SPKT/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU.

Bahwa selama proses penyelidikan dan pengidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian masih berlangsung, Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi pada tanggal 17 September 2024 membuat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mana menggugat Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berkenaan dengan gugatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi, Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi melakukan konsultasi hukum di Kantor Law Office Daniel Haposan Sirait, S.H, & Partners untuk membicarakan perihal gugatan dari Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi.

Bahwa kemudian antara Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi bersepakat untuk menggunakan jasa advokat dari kantor Law Office Daniel haposan Sirait, S.H, & Partners dengan honorarium Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan pembayaran pertama Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Bahwa sejak dilakukan kesepakatan kerjasama yang dibuat antara Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi dengan Penggugat dalam

*Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr*



rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi hingga persidangan ini dilaksanakan, Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi telah mengeluarkan biaya dan mengalami kerugian yang jika dirinci adalah sebagai berikut :

1. Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
2. Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
3. Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
4. Rp. 65% dari Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sejak perjanjian kerjasama dibuat dan ditanda tangani hingga perkara aquo disidangkan sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta) setiap minggunya (berdasarkan surat perjanjian kerjasama tertanggal 24 April 2024 pada angka 2), yang mana jika ditotalkan dari perjanjian hingga perkara aquo ini disidangkan adalah sebesar Rp. 1.755.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)

Bahwa dengan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi, Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi bukan hanya mendapat kerugian materil namun juga mendapatkan kerugian moril yang mana pihak investor yakni saudara K. Simbolon dan saudari Hidayah Purba selalu menanyakan perihal dana yang sudah mereka berikan kepada Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi dalam hal pengerjaan proyek penimbunan dan gali buang yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi dengan PT. Buana Global Mandiri (BGM).

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi merupakan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata JO 1338 KUH Perdata.

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi, serta agar gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi tidak illusoir, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 294/G/2024/PNPBR berkenan meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap harta kekayaan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi berupa 1 (satu) unit rumah, 2 (unit) unit kendaraan roda empat, 1 (satu) unit kendaraan roda dua, dan lahan kelapa sawit.

Bahwa agar Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Tergugat rekonvensi/Penggugat

*Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr*



konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per-hari, setiap lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

Bahwa mengingat gugatan Penggugat reconvensi/Tergugat I dan II dalam konvensi mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang cukup dan kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat reconvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi, kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat reconvensi/Penggugat dalam konvensi.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat reconvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat se seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam reconvensi.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat reconvensi untuk keseluruhan.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Tergugat reconvensi telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap harta kekayaan Tergugat reconvensi/Penggugat konvensi berupa 1 (satu) unit rumah, 2 (unit) unit kendaraan roda empat, 1 (satu) unit kendaraan roda dua, dan lahan kelapa sawit.
5. Menghukum Tergugat reconvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat reconvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi sebesar :

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
- Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- Rp. 65% dari Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sejak perjanjian kerjasama dibuat dan ditanda tangani hingga perkara aquo disidangkan sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta) setiap minggunya, yang mana jika ditotalkan dari perjanjian hingga perkara aquo ini disidangkan adalah sebesar Rp. 1.755.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Yang mana jika ditotalkan adalah sebesar Rp. 2.405.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Lima Juta Rupiah).

6. Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per-hari, setiap lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

7. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet banding ataupun kasasi (**Uit voorbaar bijvooraad**)

8. Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et**).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa Para Tergugat terhadap Replik Penggugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Undangan wawancara klarifikasi Perkara dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru No: B/2334/IX/RESS.1.11./2024/RESKRIM, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja tertanggal 24 April 2024 antara Nurhadi dengan Mardiana Pandiangan, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Solar tertanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr



4. Fotocopy bukti pengiriman uang dari Tetty R Bintang Pandiangan (Tergugat II) kepada Nurhadi (Penggugat) dengan Pengirim Atas Nama Patricia Dean Uly Marbun (Anak dari Tergugat II) dengan rincian:

- Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 24 April 2024
- Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) 6 Mei 2024.
- Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) 13 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

5. Fotocopy bukti pembayaran dari Nurhadi (Penggugat) Kepada Tetty R Bintang Pandiangan (Tergugat II) sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kerekening Patricia Dean Uly Marbun (Anak Tergugat II) tertanggal 4 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

6. Fotocopy asli catatan dan rincian pengeluaran biaya-biaya pengerjaan proyek oleh Nurhadi (Penggugat), selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

7. Fotocopy bukti pengiriman dari rincian pengeluaran biaya selama pengerjaan proyek, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;

8. Fotocopy bukti percakapan Whatsapp antara Nurhadi (Penggugat) dengan Tetty R Bintang Pandiangan (Tergugat II) mengenai koordinasi pengerjaan proyek kerja sama, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

9. Fotocopy Foto bersama antara Nurhadi (Penggugat) dengan Tetty R Bintang Pandiangan (Tergugat II) selama proses Perjanjian Kerja Sama dan Proyek Kerja Sama yang terjadi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;

10. Bukti Elektronik, Rekaman video Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama memperjuangkan haknya terhadap permasalahan pekerjaan sebagaimana Perjanjian Kerja Sama tertanggal 24 April 2024 kepada pihak HKI (Hutama Karya Infastruktur) pada tanggal 14 Mei 2024 Pukul 12.23 WIB, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-4, P-5, P-7 dan P-8 berupa print out dan bukti P-3 hanya berupa fotocopy dari fotocopy serta bukti P-1 berupa Bukti Elektronik., Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara Nurhadi dengan Mardiana

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr



Pandiangan, diberi tanda T-1;

2. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Gali dan Buang Tanah Perbaikan Badan Jalan Nomor : 047/BGM/PKS-PDBT/LGL/V/2024, diberi tanda T-2;

3. Fotocopy Surat Kwitansi investasi dari investor K.Simbolon kepada Tergugat II, diberi tanda T-3;

4. Fotocopy Surat Kwitansi investasi dari investor Hidayati Purba kepada Tergugat II, diberi tanda T-4;

5. Fotocopy Surat Kwitansi Honorarium Jasa Advokat/Pengacara dari Tergugat II kepada Law Office DHS & Partners, diberi tanda T-5;

6. Fotocopy Transfer Uang dari Tergugat II kepada Penggugat sebanyak 4 (empat) tahap, diberi tanda T-6;

7. Fotocopy Satu bundel somasi I, diberi tanda T-7;

8. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Nomor : LP/B/592/VII/2024/SPKT/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU tertanggal 14 Juli 2024, diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-1 sampai dengan T-8 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Para Tergugat guna menguatkan dalil-dalil bantahannya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Hidayati Purba.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan saat ini sehubungan dengan adanya peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat I kepada saksi ;
- Bahwa Tergugat I merupakan teman kerja saksi ;
- Bahwa Tergugat I meminjam kepada saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I tersebut meminjam uang kepada saksi pada tanggal 15 Juni 2024;
- Bahwa uang tersebut dipinjam Tergugat I untuk tambahan modal Proyek Tol Lingkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan dengan Penggugat;



- Bahwa pinjaman uang tersebut belum dibayar atau dikembalikan oleh Tergugat I kepada saksi dengan alasan proyek macet dan uang belum dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa uang belum dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat I tidak ada menceritakan penyebab uang tersebut belum dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat I bersama suaminya datang ke rumah saksi sekitar tanggal 10 Juni 2024 menyampaikan maksud untuk bekerja sama dengan saksi dalam hal Pembiayaan Dana sebagai Investor untuk kelancaran Proyek Gali Timbun, dengan membawa Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, setelah diskusi dengan suami dan suami setuju makanya tanggal 15 Juni 2024 tersebut saksi menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan suaminya di rumah saksi ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat I secara tunai;
- Bahwa jaminan yang diserahkan Tergugat I kepada saksi untuk meyakinkan pinjaman uang tersebut yaitu SKGR atas nama Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I tidak ada menjelaskan terkait proyek tersebut kepada saksi;
- Bahwa kebetulan suami saksi pengusaha dan akhir Mei kemarin proyek suami saksi telah selesai dan uang kami masih ada sehingga pada saat Tergugat I menemui saksi dan meminjam uang kami setuju untuk menginvestasikan uang kami kepada Tergugat I dengan adanya keuntungan yang dijanjikan Tergugat I kepada saksi dan suami;
- Bahwa saksi sudah menerima keuntungan 10% dari Investasi sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

2. Saksi **Parlindungan Hutagaol.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan saat ini sehubungan dengan adanya peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat I kepada saksi ;
- Bahwa Tergugat I merupakan teman kerja saksi ;
- Bahwa Tergugat I meminjam kepada saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr



- Bahwa Tergugat I tersebut meminjam uang kepada saksi pada tanggal 15 Juni 2024;
- Bahwa uang tersebut dipinjam Tergugat I untuk tambahan modal Proyek Tol Lingkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa pinjaman uang tersebut belum dibayar atau dikembalikan oleh Tergugat I kepada saksi dengan alasan proyek macet dan uang belum dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa uang belum dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat I tidak ada menceritakan penyebab uang tersebut belum dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa setelah saksi pelajari terlebih dahulu dan memeriksa keabsahan dari Surat Perjanjian Kerja antara Tergugat I dengan Penggugat sebagai acuan dalam pencairan dana investasi, barulah saksi menyetujui dan istri saya menyerahkan uang kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat I secara tunai;
- Bahwa jaminan yang diserahkan Tergugat I kepada saksi untuk meyakinkan pinjaman uang tersebut yaitu SKGR atas nama Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I tidak ada menjelaskan terkait proyek tersebut kepada saksi;
- Bahwa kebetulan saksi pengusaha dan akhir Mei kemarin proyek saksi telah selesai dan uang kami masih ada sehingga pada saat Tergugat I menemui saksi dan meminjam uang kami setuju untuk menginvestasikan uang kami kepada Tergugat I dengan adanya keuntungan yang dijanjikan Tergugat I kepada saksi dan istri;
- Bahwa saksi sudah menerima keuntungan 10% dari Investasi sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 4 Februari 2025. Dan kesimpulan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**DALAM KONVENSI;**

**DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat di dalam eksepsinya terdapat eksepsi Kompetensi Absolut dan eksepsi tersebut telah diputus dalam putusan Sela oleh Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata **Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr**;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai eksepsi Kompetensi Absolut tersebut telah diputus dan dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat yang lainnya yaitu sebagai berikut :

1. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak;**
2. **Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Liber*);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak.**

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kuasanya bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 17 September 2024, objek gugatan Penggugat adalah laporan polisi yang dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru tertanggal 14 Juli

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  nahagung.go.id

2024 dengan Nomor: LP/B/529/VII/2024/SPKT/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU dan menyatakan perbuatan dari Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa dengan adanya laporan polisi tersebut, seharusnya Penggugat memasukkan penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru sebagai pihak dalam perkara ini berkenaan dengan laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat I di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru.
- Bahwa dalam kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I juga melibatkan PT. Buana Global Mandiri (BGM) sebagai pihak dalam pekerjaan gali buang yang dilakukan sesuai perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri (BGM), sehingga seharusnya Penggugat juga memasukkan PT. Buana Global Mandiri (BGM) sebagai pihak dalam gugatannya.
- Bahwa dengan dalil tersebut, gugatan yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat kurang pihak dan harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya dengan alasan sebagai berikut:

- **Bahwa perlu dipahami yang digugat oleh Penggugat adalah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan Itikad tidak baik telah melaporkan Penggugat ke Polresta Pekanbaru** atas dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan atas sebuah Perjanjian Kerja Sama tertanggal 24 April 2024 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, **adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum** karena Penggugat tidak pernah menipu dan menggelapkan uang atas Perjanjian Kerja Sama tertanggal 24 April 2024 tersebut;
- Bahwa **Penyidik bukan merupakan pihak dalam gugatan ini** karena penyidik dalam hal laporan No : LP/ B/ 592/ VII/ 2024/ SPKT/ RIAU tanggal 14 Juli 2024 bertindak hanya untuk menjalankan tugasnya dan atas nama institusi, serta dalam proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik memiliki imunitas yang melekat yaitu Asas "Presumption Of Regularity".
- Bahwa terhadap PT. Buana Global Mandiri (BGM) sudah sangat jelas bukan merupakan pihak dalam gugatan ini, karena yang digugat oleh Penggugat adalah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan itikad tidak baik melaporkan Penggugat ke Polresta Pekanbaru merupakan

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr



Perbuatan Melawan Hukum. Maka **PT. Buana Global Mandiri (BGM)** bukan merupakan pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, telah ditanggapi oleh Para Tergugat dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan Eksepsinya semula bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dali-dalil dalam Posita Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 24 April 2024 Penggugat membuat kesepakatan dengan Tergugat II untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja, namun Tergugat II meminta yang menjadi pihak dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut mewakili Tergugat II adalah Tergugat I. Maka dibuatlah Surat Perjanjian Kerja tertanggal 24 April 2024 antara Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat I sebagai Pihak Kedua yang di dalamnya tertuang Nomor rekening penerima keuntungan adalah atas nama Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 24 April 2024 dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 047/BGM/PKS-PDBT/LGL/V/2024 antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dari awal proyek dikerjakan oleh Penggugat baik-baik saja dan tidak ada masalah, hingga hari ke 12 (dua belas) terjadi masalah dalam pengerjaan proyek dimana Penggugat dan PT. Buana Global Mandiri berselisih mengenai harga pengerjaan proyek tersebut karena PT. Buana Global Mandiri telah ingkar terhadap kesepakatan harga kepada Penggugat. Akibat dari permasalahan tersebut proyek pekerjaan gali buang tersebut diberhentikan karena Penggugat akan mengalami kerugian jika tetap melanjutkan pekerjaan tersebut sambil Penggugat berusaha mendapatkan kesepakatan harga dengan PT. Buana Global Mandiri namun ternyata permasalahan tersebut semakin berlarut-larut karena PT. Buana Global Mandiri lari dari tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 24 April 2024 dibuat berdasarkan adanya Perjanjian Kerja Sama No. 047/BGM/PKS-PDBT/LGL/V/2024 antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan pemodal dalam Perjanjian Kerja Sama

*Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

No. 047/BGM/PKS-PDBT/LGL/V/2024 antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri melalui Penggugat. Sehingga kedua perjanjian tersebut di atas adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat berpendapat apa yang terjadi antara Tergugat I, Tergugat II, Penggugat serta PT. Buana Global Mandiri adalah merupakan resiko bisnis yang dapat terjadi pada siapa saja dalam melakukan perjanjian kerja sama bisnis. Hal tersebutlah yang saat ini terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dimana tidak di dapat dicapainya prestasi dalam Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 24 April 2024 dikarenakan terkendalanya Perjanjian Kerja Sama No. 047/BGM/PKS-PDBT/LGL/V/2024 antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang melaporkan Penggugat ke Polresta Pekanbaru dalam hal Perjanjian perdata yang seharusnya berada dalam ranah Peradilan Perdata adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) / *Onrechtmatige daad*;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa seharusnya Penggugat memasukkan penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru sebagai pihak dalam perkara ini berkenaan dengan laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat I di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru dan dalam kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I juga melibatkan PT. Buana Global Mandiri (BGM) sebagai pihak dalam pekerjaan gali buang yang dilakukan sesuai perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri (BGM), sehingga seharusnya Penggugat juga memasukkan PT. Buana Global Mandiri (BGM) sebagai pihak dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa adapun hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu berdasarkan adanya Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 24 April 2024 yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 047/BGM/PKS-PDBT/LGL/V/2024 antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri;

Menimbang, bahwa atas Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut awalnya berjalan dengan baik, namun pada hari ke 12 (dua belas) terjadi masalah dalam pengerjaan proyek dimana Penggugat dan PT. Buana Global Mandiri berselisih mengenai harga pengerjaan proyek tersebut

*Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PT. Buana Global Mandiri telah ingkar terhadap kesepakatan harga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut atas permasalahan tersebut Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II telah mandatanggi kantor PT. Buana Global Mandiri namun tidak menemukan kesepakatan yang baik bahkan terkesan tidak mau bertanggung jawab dan sia-sia;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah dilakukan mediasi akan tetapi gagal, namun pada tanggal 04 September 2024 Penggugat menerima Panggilan dari Polresta Pekanbaru atas Laporan Tergugat I terhadap Penggugat tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berdasarkan Laporan Polisi No. LP/ B/ 592/ VII/ 2024/ SPKT/ RIAU tertanggal 14 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil uraian gugatan Penggugat tersebut diatas yang dihubungkan dengan eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus menarik PT. Buana Global Mandiri dan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru sebagai pihak Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun alasan harus ditariknya PT. Buana Global Mandiri sebagai pihak Tergugat dikarenakan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 24 April 2024 dibuat berdasarkan adanya Perjanjian Kerja Sama No. 047/BGM/PKS-PDBT/LGLV/2024 antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan pemodal dalam Perjanjian Kerja Sama No. 047/BGM/PKS-PDBT/LGLV/2024 antara Penggugat dengan PT. Buana Global Mandiri melalui Penggugat. Sehingga kedua perjanjian tersebut di atas adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan harus ditariknya Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru sebagai pihak Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat dikarenakan Penggugat dalam petitumnya meminta agar Menyatakan Laporan Pidana yang dibuat oleh Tergugat I dengan No. LP/ B/ 592/ VII/ 2024/ SPKT/ RIAU tertanggal 14 Juli 2024 terhadap Penggugat adalah tidak sah dan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik PT. Buana Global Mandiri dan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo menjadikan gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 10 Juni 1985 No. 365 / K / PDT / 1985 dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan: "Penting untuk mengikutsertakan semua Pihak – pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam Gugatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak, dengan demikian gugatan Penggugat dinilai tidak sempurna atau dengan kata lain terdapat cacat secara formil dan oleh karena itu Eksepsi Para Tergugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya eksepsi Para Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka eksepsi Para Tergugat yang lainnya menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan dinilai tidak sempurna atau dengan kata lain terdapat cacat secara formil sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi di atas, maka surat gugatan Penggugat tersebut menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan surat gugatan Penggugat tidak sempurna atau dengan kata lain terdapat cacat secara formil, maka terhadap materi pokok perkara menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

*Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr*



**DALAM REKONVENSİ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*), maka majelis berkesimpualan gugatan Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*), maka Penggugat Konvensi Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSİ;**

**DALAM EKSEPSİ;**

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak;

**DALAM POKOK PERKARA;**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

**DALAM REKONVENSİ;**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;**

- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025, oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., CN., sebagai Hakim Ketua, Roni Susanta, S.H.,

*Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



M.H., dan Aziz Muslim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 18 September 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara E-litigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., CN.

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.

### Perincian biaya perkara :

1.....	Pendaftaran		Perkara
.....	Rp. 30.000,00		
2.....	Panggilan	Pos	Tercatat
.....	Rp. 59.000,00		
3.....	Redaksi		
.....	Rp. 10.000,00		
4.....	Materai		
.....	Rp. 10.000,00		
5.....	Alat	Tulis	Kantor
.....	Rp. 50.000,00		
6.....	PNBP		
.....	Rp. 30.000,00		
Jumlah.....	Rp. 189.000,00		

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Pbr